



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1217 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN RAYA BEKASI DARI
TERMINAL PULOGADUNG SAMPAI DENGAN BATAS WILAYAH DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (SEGMENT 1 SAMPAI DENGAN SEGMENT 5)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2013 telah ditetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran Trace Jalan Raya Bekasi, yang terletak di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Rawa Terate, Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa pelaksanaan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum selesai, sedangkan jangka waktu berlakunya telah berakhir sehingga Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2013 perlu pembaharuan penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Raya Bekasi dari Terminal Pulogadung sampai dengan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Segment 1 Sampai Dengan Segment 5);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
8. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN RAYA BEKASI DARI TERMINAL PULOGADUNG SAMPAI DENGAN BATAS WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (SEGMENT 1 SAMPAI DENGAN SEGMENT 5).**
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Raya Bekasi dari Terminal Pulogadung sampai dengan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Segment 1 sampai dengan Segment 5), melalui Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Rawa Terate, Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan lebar bervariasi 80 m (delapan puluh meter), 70 m (tujuh puluh meter), 20 m (dua puluh meter) dan 50 m (lima puluh meter) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu, sesuai peta situasi skala 1:2000 dengan Nomor Pemeriksaan 151/U/T/PPSR/DCKTRP/VI/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi dasar bagi Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pengadaan tanah, membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan secara bertahap mengikuti Lampiran Peta Penetapan Lokasi.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengumumkan/mempublikasikan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Walikota setempat untuk klarifikasi apabila pada lokasi yang akan dibebaskan terdapat kewajiban dalam Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT).
- KETUJUH : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Utara
10. Walikota Jakarta Timur
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Camat Kelapa Gading
17. Camat Cakung
18. Lurah Pegangsaan Dua
19. Lurah Rawa Terate
20. Lurah Cakung Barat
21. Lurah Ujung Menteng